

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004

Website: https://disdlkbud.kukarkab.go.id/ E-mail: disdlk@kutalkartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN NOMOR: B-10215/DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/08/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA DEWI

Menimbang: 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

 Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA DEWI yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014
 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;

4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 420 /1376.7 / DP.III / X / 2010 Tanggal 12 Oktober 2010, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA DEWI.

 Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA DEWI Nomor: 0016/TK.KD/HBD-SBJ/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA DEWI

Nama Yayasan / Desa : YAYASAN KUSUMA DEWI

Status : Swasta

Alamat : JL Balikpapan Handil II RT 008 Kelurahan Handil Baru Darat Kecamatan Samboja

Status Bangunan : Pinjam Pakai Status Akreditasi : Akreditasi B

Izin Berlaku : Dari Tanggal 03 Oktober 2022 s.d 03 Oktober 2025

Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA DEWI dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku:

 Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 26 Agustus 2022





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THAUHID AFRILIAN NOOR, SP.M.SI



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA NOMOR: B - 10215 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/08/2022, TANGGAL 26 AGUSTUS 2022



DINAS PENDIDIKAL CAN KEBUDAYAAN Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Kusuma Dewi

Kecamatan : Samboja

Nama Kepala Sekolah : Humaidah, SE

Tempat / Tanggal Lahir : Sri Tanjung, 03 April 1971

Jabatan : Kepala Sekolah

Pendidikan : S1

Nomor SK Kepala Sekolah : 002/YKD/HBD-SBJ/I/2022

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TAH KAREPALA BIDANG PAUD DAN PHE

UJIANTO, S. Pd

NIP. 19700323 199203 1 013

Pembina

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina NIP. 19760417 200012 1 001